PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9437.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT SUMBER INDAH PLYWOOD
2.	Alamat	:	Jl. Kapten Darmosugondo No.99, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-006
	- Masa Berlaku	:	29 December 2025 - 28 December 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	21 - 25 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT SUMBER INDAH PLYWOOD** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 09 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 9 October 2026

No. : 9435.3/EXT-MUTU/X/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT SUMBER INDAH PLYWOOD**

Kepada Yth.
PT SUMBER INDAH PLYWOOD
Attn. Bapak Bangkit Widiyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-006
Masa Berlaku Sertifikat	:	29 December 2025 - 28 December 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 13/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 07 April 2016 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978 Terbit tanggal 07 Agustus 2018	Kayu Gergajian	60.000 M3
	Kayu Lapis/ LVL	100.000 M3
	Pellet Kayu	35.000 Ton
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996 jo. Nomor 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120104870978 Terbit tanggal 07 Agustus 2018	Laminated Board	7.000 M3
	Polyester Plywood	400.000 Lembar
	FJ Laminated, Komp.Furniture & Housing Component	14.400 M3

Tanggal Penilikan 1	:	21 - 25 September 2026
Tim Auditor	:	Khairunissa Lutfiyah (Lead Auditor) Ahmad Asrori (Auditor)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Khairunnisa Luthfiyah 2. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sumber Mas Indah Plywood
b. Alamat Kantor	:	Jl. Tanjung Sadari No. 23, Surabaya, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		1. Izin PBPHH/IUIPHHK Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13/1/IUPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 7 April 2016 2. Izin PBUI/IUI Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM RI Nomor 594/TI/Industri/1996 tanggal 24 September 1996 jo. SK Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 08/403.56/III.PMDN/2004 tanggal 02 Juni 2004.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	a. Kayu Gergajian : 60.000 m3/tahun b. Plywood : 100.000 m3/tahun c. Wood Pellet : 35.000 ton/tahun d. Polyester/decorative : 400.000 pcs/tahun e. Lamin Board : 7000 m3/tahun f. Wood Working : 14.400 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kapten Darmosugondo No.99, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Ardiansyah Triono Wakil Direktur Utama : M. Jos Soetomo Direktur : Darmansjah Darsono Direktur : Ava Hartono Direktur : Suryo Soetomo Direktur : Ivan Susanto Hartono Komisaris Utama : Suripto Darsono Komisaris : Wawan Kustiawan Komisaris : Sudjarwo Darsono
h. Nama MR Auditee	:	Bangkit Widiyatno, S.H.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 11-Sep-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 11-Oct-26**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Ruang Meeting PT Sumber Mas Indah Plywood, 21/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sumber Mas Indah Plywood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	21/09/2026 s/d 25/09/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Ruang Meeting PT Sumber Mas Indah Plywood, 25/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sumber Mas Indah Plywood f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari, Tbk, 09/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sumber Mas Indah Plywood**"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, Nomor: 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 16211, 16213, 16221, dan 16295, serta KBLI perdagangan yang terdiri dari KBLI 46636/46736. Seluruh KBLI terdaftar pada Alamat operasional di Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa/Kelurahan Karangkiring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha dokumen legalitas lainnya seperti NPWP dan Akta perubahan terakhir.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sumber Mas Indah Plywood telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120104870978 tanggal 07 Agustus 2018 (perubahan ke-1), dengan identitas: Nomor KBLI: - KBLI Industri: 16101 (Penggergajian Kayu), 16211 (Kayu Lapis), 16215 (Kayu Laminasi), 16221 (Barang Bangunan dari Kayu), dan 16295 (Kayu Bakar dan Pelet Kayu). - KBLI Perdagangan: 46636/46736 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu). Khusus produk Wood Pellet (KBLI 16295), penjualan langsung hasil produksi sendiri sah tanpa KBLI perdagangan tambahan sesuai Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya Surabaya, Kanwil DJP Jawa Timur I, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 0011 1130 2463 1000 terdaftar sejak 9 April 2007, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA PT Sumber Mas Indah Plywood. Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		OSS PT Sumber Mas Indah Plywood. telah mencantumkan NPWP kantor pusat (Surabaya).
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood di lokasi usaha Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Desa Karangkiring, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik telah memiliki dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang sah dan berlaku aktif, meliputi: - Dokumen UKL-UPL (Tahun 2015): Berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL No. 660/223/UKL-UPL/437.75/2015 tertanggal 10 Desember 2015 dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Gresik. - Izin Lingkungan (SK): Nomor 503.24.2/03/437.74/2016. - Cakupan Lingkup Produk: Pengolahan kayu mencakup plywood, finger joint laminated, furniture/housing component, laminated board/lumber, kayu gergajian, polyester plywood, dan wood pellet (selaras dengan KBLI terdaftar).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Pelaksanaan UKL-UPL PT Sumber Mas Indah Plywood terbukti berjalan secara konsisten dan memenuhi standar regulasi nasional. Kepatuhan pelaporan berkala dikonfirmasi oleh penerbitan Tanda Terima Elektronik (TTE) SIMPEL berstatus "SUDAH LAPOR" untuk periode Semester II Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026. Secara teknis, pengujian air limbah semesteran oleh laboratorium terakreditasi menunjukkan seluruh parameter memenuhi baku mutu. Kepatuhan ini selaras dengan temuan verifikasi lapangan pada 21–25 September 2026 yang mencatat pemilahan sampah operasional serta pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood mengoperasikan industri pengolahan kayu terpadu di Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 99, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perusahaan memiliki dua skema perizinan yang saling mendukung dan telah terintegrasi dalam sistem perizinan berbasis risiko (OSS RBA) melalui NIB 8120104870978 (terbit 7 Agustus 2018):

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- PBPHH (Izin Primer): Menjadi dasar legalitas pengolahan kayu bulat yang berasal dari hutan negara maupun hutan hak. Berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 13/1/IUPIHHK-PL/PMDN/2016 (7 April 2016) jo. Addendum Perubahan Permesinan KemenLHK No. S.581/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2022 (19 April 2022). Kapasitas Produksi per tahun: Kayu Gergajian : 60.000 m3 Plywood : 100.000 m3 Wood Pellet : 35.000 ton - PBUI (Izin Lanjutan): Menjadi dasar legalitas pemrosesan produk kayu olahan lanjutan. Berdasarkan SK Ketua BKPM No. 594/TI/Industri/1996 jo. Surat Dinas Perindag & PM Kabupaten Gresik No. 08/403.56/III.PMDN/2004. Kapasitas Produksi per tahun: Laminated Board : 7.000 m3 Polyester Plywood : 400.000 Lembar Moulding : 14.400 m3
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood terbukti rutin dan patuh menyampaikan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) secara online melalui sistem Kementerian LHK (rpbbi.menlhk.go.id) di lokasi industri Gresik, Jawa Timur: - RKOPHH Tahun 2025: Dilaporkan hingga Revisi ke-12 (No. Tanda Terima 0001369350 tertanggal 31 Desember 2025). - RKOPHH Tahun 2026: Dilaporkan hingga Revisi ke-8 (No. Tanda Terima 0001406602 tertanggal 8 September 2026). Dasar Penyusunan: Dokumen RKOPHH didasarkan pada Kontrak Suplai (Perjanjian Jual Beli) antara perusahaan dengan pemasok serta histori penerimaan bahan baku tahun sebelumnya.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Perusahaan telah rutin melaksanakan kewajiban pelaporan melalui SIINAS dengan pola triwulanan. Informasi yang tercatat pada akun SIINAS menunjukkan konsistensi antara data penerimaan bahan baku, realisasi produksi sesuai perizinan, serta produk yang diperdagangkan. Hasil verifikasi menegaskan bahwa seluruh data yang dilaporkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		telah sesuai dengan dokumen perizinan resmi dan kondisi operasional perusahaan, sehingga dapat dinyatakan bahwa perusahaan patuh terhadap ketentuan
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 8120104870978 tertanggal 07 Agustus 2018 perubahan ke-1, terakhir diunduh pada 21 September 2026, telah diverifikasi dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dokumen NIB tersebut terdaftar sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada audit tahun 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri terpadu (PBPHH dan PBUI) PT Sumber Mas Indah Plywood. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Selama periode audit, PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku berupa: - Kayu Bulat Hutan Negara: Total 190.052,54 m^3 (kelompok Meranti dan Rimba Campuran) dari pemasok PBPH-HA bersertifikat S-PHL dengan 193 dokumen SKSHHK-KB. - Kayu Bulat Hutan Hak: Total 30.523,88 m^3 (jenis Sengon) dari pemilik hutan hak ter-DHH dengan 1.416 dokumen SAKR.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Olahan Lokal: Total 215,0194 m^3 kayu gergajian Sengon dari *sawmill* rakyat dengan 14 Nota Perusahaan. - Kayu Olahan Impor: Total 1.215,0210 m^3 (MDF, MDO, *Primeteg* jenis Pinus dan *Picea abies*) dengan 28 Dokumen Impor. Seluruh transaksi pembelian bahan baku tersebut sah dan telah dilengkapi dengan bukti pembayaran resmi berupa PO, kontrak, dan *invoice*.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT Sumber Mas Indah Plywood telah dilengkapi dokumen angkutan sah sesuai regulasi ketentuan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 (Pasal 259 dan Pasal 286), dengan rincian: - Kayu Bulat Hutan Negara: Dilengkapi SKSHHK-KB (one-time use untuk satu kali pengangkutan). - Kayu Bulat Hutan Hak: Dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) sebagai bukti legalitas asal-usul lahan milik. - Kayu Gergajian (Olahan): Dilengkapi Nota Perusahaan. - Bahan Baku Impor: Dilengkapi dokumen kepabeanan/impor resmi.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku didukung dokumen angkutan sah (SAKR untuk hutan hak, SKSHHKB untuk hutan negara, dan Nota Perusahaan untuk kayu gergajian). Prosedur penerimaan meliputi: - Pemeriksaan & Pengukuran: Dilakukan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam BAP Log dan ditandatangani GANISPHL KB/KG, kemudian direkap serta dibubuhkan stempel "Telah Digunakan". - Verifikasi SIPUHH: Khusus SKSHHKB kayu bulat hutan negara, penerimaan diverifikasi terlebih dahulu melalui akun SIPUHH perusahaan. Bahan Baku Impor: Tidak dilakukan pengukuran ulang; petugas hanya mencocokkan dokumen impor (PIB, B/L, P/L) dan menandatangani kolom penerimaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit, PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku berupa: - Kayu Bulat Hutan Negara: Total 190.052,54 m^3 (kelompok Meranti dan Rimba Campuran) dari pemasok PBPH-HA bersertifikat S-PHL dengan 193 dokumen SKSHHK-KB. - Kayu Bulat Hutan Hak: Total 30.523,88 m^3 (jenis Sengon) dari pemilik hutan hak ter-DHH dengan 1.416 dokumen SAKR. - Kayu Olahan Lokal: Total 215,0194 m^3 kayu gergajian Sengon dari *sawmill* rakyat dengan 14 Nota Perusahaan. - Kayu Olahan Impor: Total 1.215,0210 m^3 (MDF, MDO, *Primeteg* jenis Pinus dan *Picea abies*) dengan 28 Dokumen Impor. Perusahaan memiliki GANISPH aktif sesuai spesifikasinya yang dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANISPH yang sesuai. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2025 hingga Agustus 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku berupa Kayu Bulat, Kayu Gergajian, MDF, MDO, serta Prime Teg. Seluruh jenis kayu yang diterima berasal dari spesies yang tidak dibatasi perdagangannya sehingga berstatus Non-CITES. Pasokan kayu bulat dari hutan negara mencakup Bangkirai, Kapur, Keruing, Meranti Merah, Meranti Kuning, Meranti Batu, Meranti Putih, Balau Merah, Mersawa, Nyatoh, Kempas, Medang, Terentang, Binuang, dan Gerunggang. Untuk kayu bulat dari hutan hak menggunakan jenis Sengon. Selain itu, perusahaan mengimpor bahan baku Non-CITES berupa Pinus asal New Zealand untuk jenis MDF dan MDO, serta Norway Spruce asal Norway untuk produk Prime Teg.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/d Agustus 2026 tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/d Agustus 2026 tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit September 2025 s/d Agustus 2026 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, yang berasal dari pemasok berstatus PBPH-HA yang bersertifikasi VLHH Hutan. Seluruh pemasok kayu bulat hutan negara saat pembelian dan penerimaan bahan baku, memperlihatkan status Sertifikasi Legalitas Kayu yang tervalidasi di SILK(https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk). Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian sengon hutan hak asal pemasok non-sertifikasi diverifikasi melalui mekanisme deklarasi mandiri (DHH-SM/DKP) merujuk Lampiran 4 SK Dirjen PHL No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. PT Sumber Mas Indah Plywood menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam melaksanakan verifikasi DHH pemasok berdasarjan SK pimpinan perusahaan, yaitu: - Achmad Sholeh (NIK: 12995) – SK GM No. 25/SMPI/SK.JAB/I/2020 (28 April 2020). - Endang Safa'at (NIK: 1136) – SK GM No. 35/SMPI/SK.JAB/IX/2016 (01 September 2016).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Sumber Mas Indah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		Plywood sudah memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas. Prosedur tersebut sudah mereferensi Lampiran 5 dari Keputusan MenLHK RI, Nomor: SK 9895 Tahun 2022 terkait pedoman uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Hasil pemeriksaan silang antara dokumen PIB dan DHH Impor mengonfirmasi bahwa seluruh komoditas impor yang diterima PT Sumber Mas Indah Plywood telah selaras dengan Deklarasi Impor (DI) yang berlaku selama periode penerimaan. Kesesuaian tersebut mencakup identitas pengirim dengan data uji tuntas pada DI, negara produsen dan pelabuhan muat, serta jenis komoditas berdasarkan Kode HS dan spesies kayu. Status legalitas bahan baku terbukti memenuhi kualifikasi uji tuntas (sertifikasi FSC CoC dan SK Otoritas Negara Asal), nomor dokumen lampiran PIB bersesuaian secara konsisten, serta material kayu dipastikan bukan merupakan jenis yang dilindungi berdasarkan daftar CITES.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood merealisasikan impor bahan baku berupa MDF, MDO dan Impregnated Paper, dimana seluruhnya sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor dan Uji Tuntasnya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama periode audit kegiatan penerimaan bahan baku impor berdasarkan dokumen PI dengan nomor 04.PI-64.24.2074. Laporan realisasi impor telah disampaikan melalui laman SILK (https://silk.menlhk.go.id/) berdasarkan dua dokumen Deklarasi Impor yaitu; DI/P/0195/S/251231/001 dan DI/P/0195/S/241217/002.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku impor kayu olahan yaitu MDF, MDO, dan Impregnated Papers. Penerimaan bahan baku tersebut disertai dengan dokumen Impor. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen penerimaan impor yang tersedia yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah sesuai dengan dokumen kelengkapan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lainnya seperti Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dan Invoice sebanyak 28 set dokumen.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Selama periode September 2025 hingga Agustus 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku impor berupa kayu olahan MDF, MDO, serta Impregnated Paper (HS Code: 4411.12.00, 4810.22.90, dan 4811.51.99). Mengacu pada PMK No. 26/PMK.010/2022 jo. PMK No. 62 Tahun 2025, produk Impregnated Paper dikenakan tarif Bea Masuk. Seluruh kewajiban Bea Masuk tersebut telah tercantum dalam dokumen PIB dan telah dilunasi sepenuhnya oleh perusahaan melalui penyelesaian billing tagihan DJBC.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode September 2025 s/d Agustus 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood menerima bahan baku impor berupa MDF, MDO, dan Prime teg. Seluruh jenis kayu impor tersebut dipastikan tidak masuk dalam daftar spesies yang dibatasi perdagangannya (Apendiks CITES)
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Selama periode September 2025 s/d Agustus 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood melakukan impor kayu olahan berupa MDF, MDO, dan Impregnated Paper yang seluruhnya bersumber dari produsen di negara eksportir. Hasil uji tuntas mengonfirmasi bahwa seluruh pemasok telah melengkapi dokumen jaminan legalitas produk impor melalui sertifikasi ketelusuran bahan baku kayu yang bertanggung jawab yaitu skema FSC CoC.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Penerimaan kayu olahan berupa MDF, MDO, serta Impregnated Paper impor oleh PT Sumber Mas Indah Plywood difungsikan sepenuhnya sebagai material pendukung dalam pembuatan Decorative Plywood dan olahan woodworking lainnya. Pemakaian bahan baku asal impor ini terkonfirmasi dalam Laporan Produksi dan Laporan Mutasi Kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood telah menerapkan sistem pencatatan awal produksi yang mampu menjamin ketelusuran asal-usul bahan baku. Kayu bulat yang telah lolos proses grading diberi label

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>identitas pada setiap tumpukan di area log yard. Label tersebut memuat informasi tanggal penerimaan, urutan penerimaan, nomor batang, dan jenis kayu sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri hingga dokumen angkutannya. Label identitas tetap digunakan selama proses produksi berlangsung. Pada tahap awal pengolahan di area sawmill, perusahaan melakukan pencatatan penggunaan kayu bulat melalui laporan produksi harian. Pencatatan tersebut memungkinkan setiap kayu hasil produksi ditelusuri kembali ke kayu bulat asal berdasarkan kode yang sama. Berikut merupakan contoh sistem ketelusuran produksi yang diterapkan di PT Sumber Mas Indah Plywood</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode audit September 2025 s/d Agustus 2626, PT Sumber Mas Indah Plywood memproduksi produk akhir berupa kayu gergajian, plywood, plywood laminasi, moulding, woodworking, dan produk turunanya, serta wood pellet. Semua tahapan produksi dicatat dalam laporan produksi dan sudah sesuai dengan laporan mutase kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ringkasan Laporan Produksi:
Laporan Produksi Plywood PT Sumber Mas Indah Plywood
<table>
<tr><th rowspan="3">Bulan</th><th colspan="4">Input Plywood (M3)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">KB Hutan Alam</th><th rowspan="2">KB Hutan Hak</th><th colspan="2">Impor</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>MDO/Prime Teg</th><th>MDF</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>166,182.96</td><td>30,152.02</td><td>152.2720</td><td>1,083.065</td><td>197,389.99</td></tr>
</table>
Lanjutan Laporan Produksi Plywood
<table>
<tr><th rowspan="3">Bulan</th><th colspan="6">Output Plywood (m3)</th><th rowspan="3">Rendemen</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Plywood</th><th rowspan="2">LVL/LVB</th><th>Plywood</th><th>Plywood</th><th>Plywood</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>MDO/Prime teg</th><th>Scraf</th><th>New LB</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>71,112.8970</td><td>3,954.7531</td><td>3,985.3015</td><td>2,396.6488</td><td>797.3170</td><td>83,101.6903</td><td>42.10%</td></tr>
</table>
Laporan Produksi Kayu Gergajian PT Sumber Mas Indah Plywood
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th colspan="2">Input (M3)</th><th rowspan="2">Total Input</th><th rowspan="2">Output Gergajian</th><th rowspan="2">Rendemen</th></tr>
<tr><th>KB-HA</th><th>KB Sengon</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(M3)</td><td>(M3)</td><td>(%)</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>10,224.94</td><td>96.80</td><td>10,321.74</td><td>5,798.8505</td><td>56.19%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Tabel IV. 1 Laporan Produksi IUI Lanjutan PT Sumber Mas Indah Plywood

Bulan	Input Ragam Bahan Baku IUI Lanjutan (M3)				Output Lanjutan (M3)					Rendemen (%)
	Gergajian	Plywood	MDF	Total input	Finger Joint	Lamin Board	Housing Comp	Pachinko Frame	Total	
Total	5.352,4651	183,4413	25,2000	5.561,1064	671,0900	842,0269	201,4085		1.714,5254	32,70%

Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi pada Laporan Produksi di PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode audit 12 (dua belas) bulan yaitu September 2025 s/d Agustus 2026, realisasi produksi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan masih dalam kapasitas izin produksinya.

Perbandingan Produksi dengan Kapasitas Izin Periode Sept 2025 s/d Agustus 2026

Jenis Produk	Kapasitas Izin	Satuan	Realisasi Produksi	Utilitas (%)	Keterangan
Kayu Gergajian	60.000	M3	5.798,8505	9,66	Output Sawmill
Plywood	100.000	M3	78.261,6159	78,26	Plywood + LVL + Scarf + New LB
Wood Pellet	35.000	Ton	9,052.80	25,87	Wood Pellet
Polyester/decorative	400.000	Pcs	3,985.3015	1,00	Plywood MDO + Prime Teg
Lamin Board	7000	M3	842,0269	12,03	Lumbercore, Blockboard, V-Block
Wood Working	14.400	M3	872,4985	6,06	Housing Comp, Finger Joint, Pachinko Frame

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/d Agustus 2026 tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood telah menyusun Laporan Mutasi Kayu (LMK) bahan baku kayu bulat dan produk olahannya. Penyusunan LMK didasarkan pada data penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan (lokal dan ekspor).

Kesesuaian LMKB dengan Laporan Register Penerimaan Bahan Baku

Bulan	Jenis Kayu	Volume LMKB (m3)	Volume Register Penerimaan (m3)
Sept 25 - Agust 26	Sengon	240,129	30.523,88
	Meranti	37,893	182.099,91
	Rimba Campuran	1,612	7.952,63
TOTAL		279,634	220.576,42

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesesuaian LMKB dengan Laporan Penjualan Lokal KB

Bulan	Jenis Kayu	Volume LMKB (m3)	Volume Laporan Penjualan (m3)
Sept 25 - Agust 26	Meranti	4.531,44	4.531,44
	Rimba Campuran	56,62	56,62
TOTAL		4.588,06	4.588,06

Kesesuaian LMHHOK dengan Laporan Penjualan Lokal dan Ekspor Periode Sept 2025 – Agustus 2026

Jenis Produk	Data Penjualan (m3)		LMHHOK (m3)	
	Lokal	Ekspor	Lokal	Ekspor
Plywood	1262.5118	69957.4969	1262.5118	69957.4969
LVL-LVB	2578.1244	1254.1328	2578.1244	1254.1328
Plywood New LB	783.9133		783.9133	
Plywood Scraf	26.4753	2265.4596	26.4753	2265.4596
Overlaid Playwood		2598.9794		2598.9794
Plywood Primeteg		1394.7149		1394.7149
Gergajian	678.5785		678.5785	
Moulding	31.1044	40.2854	31.1044	40.2854
Lumber Core	153.6257	17.2559	153.6257	17.2559
Finger Joint	0.2702	612.8862	0.2702	612.8862
Bare Core	424.9952		424.9952	
V-Block		225.046		225.046
Step Board		159.6408		159.6408
Wood Pellet	7610.3	2.4	7610.3	2.4

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/s Agustus 2026 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/s Agustus 2026 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/s Agustus 2026 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/s Agustus 2026 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sumber Mas Indah Plywood selama periode Audit September 2025 s/s Agustus 2026 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood merealisasikan penjualan seluruh komoditas kayu sesuai lingkup izin PBPHH dan PBUI dengan dokumen angkutan yang sah. Pengangkutan kayu gergajian hutan alam menggunakan dokumen SKSHHK (sesuai Permen LHK No. 8/2021), sedangkan produk olahan lainnya menggunakan Nota Perusahaan. Seluruh arsip penjualan terbukti lengkap dan selaras dengan ketentuan Tata Usaha Hasil Hutan (PUHH Pasal 259). Tujuan pengiriman penjualan local adalah DKI Jakarta,Jabar,Jateng,Jatim,Yogyakarta, Banten, Bali, Papua.

Rekapitulasi Penjualan Lokal PT Sumber Mas Indah Plywood

Bulan	Plywood	LVL-LVB	Plywood New LB	Plywood Scraf	Gergajian	Moulding	Lumber Core	Finger Joint
	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)	Vol (M3)
TOTAL	1,262.5118	2,578.1244	783.9133	26.4753	678.5785	31.1044	153.6257	0.2702

Lanjutan Rekapitulasi Penjualan Lokal PT Sumber Mas Indah Plywood

Bulan	Bare Core	Wood Pellet	Total			
	Vol (M3)	Ton	Vol (M3)	Ton	Nota Perusahaan	SKSHHKO
TOTAL	424.9952	7,610.300	5,939.5988	7,610.300	1033	73

Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Transaksi perdagangan ekspor periode audit September 2025 s/d Agustus 2026 PT Sumber Mas

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Indah Plywood dikonfirmasi sah, legal, dan sepenuhnya berasal dari produksi sendiri (non-undername). Pengujian mutasi kayu atas komoditas ekspor (Plywood, LVL, Finger Joint, Moulding, Lumbercore, V-Block, dan Wood Pellet) membuktikan bahwa akumulasi stok awal dan realisasi produksi selalu melampaui total pengurangan ekspor, penjualan lokal, serta pemakaian internal. Konsistensi saldo stok akhir yang selalu positif mengonfirmasi transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menjaga keseimbangan pasokan pasar domestik dan internasional.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kecukupan ekspor untuk komoditi di PT SMIP
<table>
<tr><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Komoditi</th><th rowspan="2">Stock Awal</th><th>Penerimaan</th><th colspan="4">Pengurangan</th><th rowspan="2">Stock Akhir</th></tr>
<tr><th>Produksi</th><th>Di Produksi</th><th>Penjualan Lokal</th><th>Penjualan Ekspor</th><th>Pakai Lain2</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td><td>Vol (m3)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Periode Sept 25 sd Agust. 26</td><td>Plywood</td><td>2.041,7393</td><td>71.112,8970</td><td>183,4413</td><td>1.262,5118</td><td>69.957,4969</td><td>13,7288</td><td>1.737,4575</td></tr>
<tr><td>LVL/Ply Scarf, Ply LB</td><td>242,9912</td><td>7.148,7189</td><td></td><td>3.388,5130</td><td>3.519,5924</td><td>7,8049</td><td>475,7998</td></tr>
<tr><td>MDO/Primatag</td><td>252,6928</td><td>3.985,3015</td><td></td><td>-</td><td>3.993,6943</td><td>0,4941</td><td>243,8059</td></tr>
<tr><td>Finger Joint</td><td>51,3836</td><td>671,0900</td><td></td><td>0,2702</td><td>612,8862</td><td>0,5400</td><td>108,7772</td></tr>
<tr><td>Mulding</td><td>34,8810</td><td>36,5088</td><td></td><td>31,1044</td><td>40,2854</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>Stepboard</td><td></td><td>159,6408</td><td></td><td></td><td>159,6408</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pintu/Furn</td><td></td><td>5,2589</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,2589</td></tr>
<tr><td>Lumbercore</td><td>29,8862</td><td>140,9954</td><td></td><td>153,6257</td><td>17,2559</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>V Block</td><td></td><td>225,0460</td><td></td><td></td><td>225,0460</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>Wood Pellet</td><td>1.184,9440</td><td>9.052,8000</td><td></td><td>7.610,3000</td><td>2,4000</td><td>101,6600</td><td>2.523,3840</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Memenuhi</td><td>Kegiatan penjualan ekspor PT Sumber Mas Indah Plywood telah dilengkapi dengan dokumen kelengkapan ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V-Legal, dan LS. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice, B/L dan PEB memperlihatkan kesesuaian.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa penerbitan Notul PEB PT Sumber Mas Indah Plywood sebanyak 31 notul telah sesuai dengan ketentuan administrasi ekspor. Setiap perubahan data pada PEB**,** baik terkait nomor, tanggal, maupun alasan koreksi didukung secara akuntabel oleh dokumen pendukung yang sah seperti Invoice, Packing List, Dokumen V-Legal, dan dokumen ekspor lainnya. Konsistensi antara data NOTUL PEB, dokumen penyerta, dan alasan perbaikan membuktikan bahwa prosedur koreksi dilaksanakan secara tepat dan patuh terhadap regulasi kepabeanan yang berlaku.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Seluruh komoditi yang diekspor oleh perusahaan berada dalam batasan KBLI 36636/46736 dan tidak dikenakan Bea Keluar. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku kayu hutan negara dan hutan hak dari jenis sengon (*Paraserienthes falcataria)*, kel. meranti (*Shore spp)*. Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi /CITES. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan sah secara hukum dan tidak memerlukan dokumen CITES, sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional yang berlaku.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Pembubuhan tanda SVLK oleh PT Sumber Mas Indah Plywood dilaksanakan sesuai Pasal 231 Permen LHK No. 8 Tahun 2021 berbasis Sertifikat VLK No. LPVI-008/MUTU/LK-006. Penggunaan ID tanda SVLK Legal VLHH-35-12-0146 telah disetujui oleh LPVI PT Mutuagung Lestari pada tanggal 28 Juli 2026 merujuk ketentuan SK.9895 Tahun 2022. Sesuai izin tersebut, tanda SVLK diaplikasikan pada dokumen (Nota Angkutan, SKSHHK-KO, dan Invoice/Packing List) tanpa pembubuhan pada kemasan produk. Verifikasi administratif dan observasi lapangan di gudang produksi membuktikan perusahaan patuh dan konsisten

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melaksanakan kewajiban penggunaan tanda SVLK sesuai regulasi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood terbukti memenuhi persyaratan normatif K3 secara komprehensif melalui penerapan prosedur K3 yang terdokumentasi lengkap, mencakup identifikasi bahaya, pengamanan sistem kerja, kewajiban APD, penanganan insiden, fasilitas P3K, hingga mekanisme pelaporan berkala. Komitmen ini diperkuat oleh keberadaan organisasi P2K3 yang disahkan oleh Pemprov Jatim serta kepemilikan 4 Ahli K3 Umum berlisensi resmi Kemnaker RI (Drs. Wartoyo, Ahmad Syauqi Amri, Muhammad Yusril Bahtiar, dan M. Zakaria) yang menjabat posisi strategis dalam P2K3 guna menjamin integrasi pengawasan dan kepatuhan K3 di seluruh lingkungan kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood telah menunjukkan komitmen dalam menyediakan sarana dan prasarana keselamatan kerja di area industri. Perusahaan memastikan ketersediaan peralatan utama seperti APAR, mobil PMK, APD, kotak P3K, serta penataan jalur evakuasi dan titik berkumpul yang jelas. Semua fasilitas tersebut disediakan sesuai kebutuhan operasional dan standar keselamatan kerja yang berlaku.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Sepanjang periode September 2025 hingga Agustus 2026, PT Sumber Mas Indah Plywood mencatat 70 kasus kecelakaan kerja yang didominasi kategori ringan, serta beberapa insiden kategori sedang dan 1 kasus berat akibat kecelakaan lalu lintas. Seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis memadai mulai dari P3K hingga rujukan ke rumah sakit. Sebagai komitmen penjaminan K3, perusahaan telah mendokumentasikan setiap insiden dengan baik, namun disarankan untuk terus menyempurnakan pencatatan tindakan korektif dan riwayat medis secara rinci guna meningkatkan efektivitas analisis pencegahan kecelakaan di masa mendatang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood memiliki 2 (dua) serikat kerja resmi yang tercatat sesuai ketentuan perundangan. Pertama, Serikat Pekerja KAHUTINDO yang telah tercatat dengan tanda bukti pencatatan Nomor 560-2/464/403.58/2001 tanggal 19 Juli 2001, dengan unit kerja bernama PUK FSP Kahutindo PT Sumber Mas Indah Plywood, tercatat melalui Surat Nomor 95/ORANG/13.03/Kahutindo/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 serta Surat Keputusan Nomor KEP-07.01.10/DPC FSPK/IV/2024 tentang pengesahan pengurus unit kerja masa bhakti 2024–2027. Kedua, Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI yang telah tercatat dengan tanda bukti pencatatan Nomor 19/VII/SP-G/2011 tanggal 25 Juli 2011. Serikat ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Nomor KEP.004/ORANG/13.03/FSP.KAHUT/III-2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang komposisi dan personalia pimpinan unit kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Perusahaan bersama serikat kerja telah menyusun dan mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024–2026, dengan masa berlaku mulai 1 Agustus 2024 hingga 30 September 2026. PKB tersebut telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560/413/PKB/437.58/2024, sehingga seluruh ketentuan di dalamnya berlaku mengikat bagi perusahaan dan pekerja. Menjelang berakhirnya masa berlaku PKB, perusahaan dan serikat kerja telah menyepakati perpanjangan PKB selama 1 tahun (hingga 2027).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood mencatatkan total 970 orang karyawan yang terdaftar secara resmi dengan seluruh tenaga kerja terbukti berusia di atas 18 tahun, sehingga perusahaan mematuhi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		prinsip Zero Child Labor dan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT Sumber Mas Indah Plywood mencatatkan total 970 karyawan, dengan komposisi ±680 laki-laki (±70%) dan ±290 perempuan (±30) Seluruh proses penerimaan, penempatan, dan pengembangan karyawan dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, serta kebutuhan operasional perusahaan, bukan berdasarkan perbedaan gender.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sumber Mas Indah Plywood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 13 (tiga belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT Sumber Mas Indah Plywood dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan